

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penjelasan Skripsi yang telah peneliti analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Syeikh Bin Baz, dalam fatwanya, menjelaskan bahwa menikah dengan niat talak diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai pengkhianatan terhadap calon istri. Namun, penting untuk dicatat bahwa niat tersebut tidak boleh disebutkan saat akad nikah dan juga tidak boleh diungkapkan secara langsung kepada calon istri. Beliau membedakan antara nikah dengan niat talak dan nikah mut'ah. beliau menyatakan bahwa nikah mut'ah tidak memiliki implikasi hukum setelah berakhirnya jangka waktu tertentu, sementara nikah dengan talak mempunyai dampak hukum yang sama dengan nikah biasa apabila perceraian benar-benar terjadi di kemudian hari.
2. Nikah dengan niat talak bertentangan dengan prinsip penerapan masalah mursalah yakni Daruriyah, Qath'iyyah, Kulliyyah, dan Mu'tabarah, karena tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip tersebut. Nikah dengan niat talak juga cenderung akan menimbulkan kerugian dan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar serta nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi dalam Islam. Nikah dengan Niat Talak

juga apabila kita lihat dari Tujuan Hukum yakni Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan, maka pernikahan semacam ini tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Dan apabila kita kaitkan dengan Tujuan Perkawinan yang disebutkan dalam UU Perkawinan maupun KHI maka nikah dengan niat talak ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni Bahagia dan Kekal atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.. Sehingga, pernikahan semacam ini lebih baik dihindari karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan.

## **B. Saran-Saran dan Pembatasan dari Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa saran yang dapat diberikan dan juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa saran dan keterbatasan penelitian ini:

### 1. Saran-saran

- a) Melakukan penelitian lebih lanjut: Penelitian ini mungkin bias menjadi titik awal untuk menjelaskan pandangan Syeikh Bin Baz tentang nikah dengan niat talak. Namun, demi memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh serta mendalam, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk melibatkan pandangan ulama dan otoritas Islam lainnya.
- b) Konsultasi dengan berbagai pandangan: Dalam konteks isu yang sensitif seperti nikah dengan niat talak, penting untuk mendengarkan dan

mempertimbangkan berbagai pandangan dan pendapat dari ulama yang berbeda. Konsultasi dengan ulama dan cendekiawan Islam yang beragam dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas.

- c) Memperhatikan perspektif psikologis dan sosial: Selain melibatkan pandangan agama, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial dalam penelitian tentang nikah dengan niat talak. Studi yang melibatkan penelitian tentang pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis individu dan dinamika sosial dalam hubungan pernikahan akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap.

## 2. Keterbatasan

- a) Keterbatasan sampel: Penelitian ini mungkin didasarkan pada analisis atau tinjauan atas pandangan Syeikh Bin Baz yang terbatas pada sumber tertentu. Jika penelitian hanya mengacu pada pendapat individu atau kelompok tertentu, maka hasilnya mungkin tidak mencerminkan keseluruhan pandangan dan keragaman ulama dalam Islam.
- b) Konteks sosial dan budaya: Penelitian ini tampaknya hanya mencakup aspek-aspek hukum dan keagamaan. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi dan pemahaman pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan negara. Dalam konteks yang berbeda, pandangan dan penafsiran mungkin berbeda.

- c) Pengabaian pandangan perempuan: Penelitian ini tampaknya hanya berfokus pada pandangan ulama laki-laki. Sementara itu, pandangan dan pengalaman perempuan dalam konteks nikah dengan niat talak juga penting untuk dipertimbangkan. Mengabaikan perspektif perempuan dapat menghasilkan pemahaman yang tidak seimbang dan tidak mencerminkan realitas sosial.

Penting untuk mengakui bahwa penelitian ini hanya merupakan ringkasan singkat dari temuan penelitian dan bahwa interpretasi lebih lanjut serta penelitian lanjutan mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang topik ini. Selain itu, dalam penelitian semacam ini, penting untuk mengakui bahwa pandangan dan penafsiran ulama dapat beragam dan tergantung pada konteks dan perspektif yang digunakan.

Selain saran-saran dan keterbatasan yang telah disebutkan, penting juga untuk mencatat bahwa penelitian ini mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor kontemporer yang dapat mempengaruhi pandangan dan praktik dalam masyarakat saat ini. Konteks sosial, perubahan budaya, dan isu-isu gender yang relevan mungkin perlu diteliti lebih lanjut untuk memperluas pemahaman tentang topik ini.

Selain itu, dalam hal nikah dengan niat talak, perlu juga diperhatikan bahwa perspektif hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau aliran pemikiran yang diikuti. Setiap mazhab memiliki penafsiran dan pendekatan sendiri

terhadap masalah ini, dan penelitian ini mungkin hanya mencakup satu sudut pandang tertentu.

Akhirnya, penting untuk menjaga objektivitas dalam penelitian dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada. Dalam isu-isu yang sensitif seperti ini, penting untuk memahami konteks historis, sosial, dan budaya yang melingkupinya, serta mendengarkan berbagai suara dan pengalaman yang berbeda.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman awal tentang pandangan Syeikh Bin Baz tentang nikah dengan niat talak. Namun, untuk pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan pandangan dan perspektif yang beragam, serta mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perubahan zaman.